

**PENAMBAHAN PTK BARU,
MENGELUARKAN PTK DAN MEMUTASIKAN PTK
JENJANG PAUD DAN PNF**

Salah satu perubahan dan perbedaan Aplikasi Dapodik versi 2018/2019 dengan versi Sebelumnya adalah menu "Tambah PTK telah dinonaktifkan".

Efeknya adalah Operator Sekolah tidak dapat langsung menambahkan, memasukkan, mengeluarkan dan memutasikan PTK tersebut ke dalam Aplikasi Dapodik versi 2018/2019, tetapi harus melalui Admin KK Datadik/Admin Dapodik di Dinas Pendidikan setempat.

 **Syarat Tambah PTK Baru** harus melampirkan berkas sebagai berikut

1. Surat Permohonan Tambah PTK Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten yang di tandatangani Kepala Sekolah mengetahui Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.
2. Formulir Isian Data PTK DAPODIK
3. Foto copy Legalisir SK Pengangkatan; Jika Guru di Sekolah Negeri : **Pejabat Pembina Kepegawaian/SK BUPATI/SK Kepala Dinas**. Jika Guru di Sekolah Swasta : **Ketua Yayasan**
4. Foto copy Legalisir SK Pembagian Tugas
5. Foto copy Legalisir Ijazah Terakhir/Akta
 - a. TK Ijazah Sarjana (SI)/Akta dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini ,Psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi
 - b. KB/SPS/TPA Ijazah D-II PGTK, Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang diperoleh dari program studi terakreditasi.
6. Foto copy KK dan KTP
7. Foto copy NUPTK (bagi yang sudah punya)

 **Syarat Mutasi PTK** harus melampirkan berkas sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Mutasi PTK kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak yang di tandatangani Kepala Sekolah mengetahui Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.
2. Surat Keterangan Mutasi yang di tandatangani Kepala Sekolah
3. Surat pernyataan Mutasi Tunjangan Profesi Guru (bagi guru yang sudah sertifikasi pindah ke Juar Kab. Demak)
4. Formulir Isian Data PTK DAPODIK
5. Foto copy Legalisir SK Pengangkatan di tempat yang baru
6. Foto copy Legalisir SK Pembagian Tugas di tempat yang baru
7. Foto copy Legalisir Ijazah Terakhir / Akta
8. Foto copy KK dan KTP
9. Foto copy NUPTK (bagi yang sudah punya)

 **Syarat Mengeluarkan PTK** harus melampirkan berkas sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Mengeluarkan PTK kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak yang di tandatangani Kepala Sekolah mengetahui Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.
2. Formulir Isian Data PTK DAPODIK
3. Surat Pengunduran diri PTK (jika ada) /pemberhentian PTK dari Kepala sekolah,
4. Foto copy surat Kematian (jika ada)

Semua berkas dimasukkan dalam snelhecter plastik warna hijau, dikirim melalui Sub. Bag. Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak.

-oO terimakasih Oo-

Download : [Form Isia PTK DAPODIK](#)

Download : [Cek List Pengajuan PTK Baru](#)

Di Web : <https://dindikbud.demakkab.go.id>
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan